



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PUTUSAN

Nomor 1293/Pdt.G/2010/PA.Pt.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelayan salon kecantikan, tempat tinggal di Dusun XXXX, RT.001 RW. 005, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Pati, sebagai "Penggugat" ;

Lawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan pijat refleksi, dahulu bertempat tinggal di Dusun XXXX, RT.001 RW. 005, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Pati, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 18 Juli 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati Nomor: 1293/Pdt.G/2014/PA.Pt. tanggal 18 Juli 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Juni 2011 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Pati sesuai dengan Duplikat kutipan akta nikah nomor: 0163/015/VI/2011 tanggal 06 Mei 2014.;
- 2 Bahwa, sebelum menikah Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Jejaka.;
- 3 Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighthot taklik talak.;
- 4 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Pati selama 3 bulan.;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2014/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun dan telah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai keturunan.;
- 6 Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung selama  $\pm$  3 bulan atau sejak September tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan Tergugat pamit secara baik-baik kepada Penggugat untuk pergi bekerja ke Kalimantan, namun selepas kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah kirim kabar serta tidak pernah kirim uang kepada Penggugat. Nomor HP Tergugat juga sudah tidak dapat dihubungi.;
- 7 Bahwa, Penggugat sudah berusaha menunggu kepulangan Tergugat, namun sampai sekarang Tergugat tidak kunjung pulang. Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia.;
- 8 Bahwa, sebagai puncak perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun 10 bulan atau sejak bulan September tahun 2011, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia.;
- 9 Bahwa, sesuai pasal 39 Undang-undang No.1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (b) PP No.9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (b) KHI, kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pati;
- 10 Bahwa, atas peristiwa-peristiwa tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai atas Tergugat dengan alasan: Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak September 2011 ( 2 tahun 10 bulan ) tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- 11 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Pergugat ( PENGGUGAT ) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Pati berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat, Nomor : 1293/Pdt.G/2014/PA.Pt, tanggal 25 Juli 2014, dan tanggal 25 Agustus 2014 yang telah dipanggil secara patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar ia kembali rukun dan membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat; Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.1;-
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0163/015/VI/2011 tanggal 06 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Pati; Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.2; -
- c. Surat Keterangan, Nomor 474.4/01/VII/2014, tanggal 11 Juli 2014, dari Kepala Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Pati, yang telah bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.3;
- d. Surat Keterangan, Nomor 40/17/VII/2014, tanggal 17 Juli 2014, dari Kepala Desa Dokoro Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan, yang telah bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.4;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Nama : SAKSI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.02 RW.0V, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Pati;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, mengaku kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada tahun 2011 yang lalu dan setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, keduanya belum dikaruniai anak ;
  - Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, terjadi perselisihan karena Tergugat semula pamit pergi merantau, namun kemudian Tergugat tidak pernah pulang hingga kini sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun lamanya ;
  - Bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat pergi tersebut, Tergugat tidak pernah kirim kabar, tidak ada mengirim nafkah dan tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat dan bahkan Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas ;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2014/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.01 RW.03, Desa Dokoro, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan ;

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat, mengaku kenal Penggugat dan Tergugat yang telah menikah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggalnya di rumah orang tua Penggugat, keduanya belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan, karena sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat semula pergi bekerja merantau namun hingga kini Tergugat tidak pernah pulang ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat pergi tersebut, Tergugat tidak pernah kirim kabar dan bahkan Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas ;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah saksi tidak pernah tahu Tergugat kirim uang nafkah untuk Penggugat dan Tergugat juga tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula dan tidak mengajukan keterangan lagi serta mohon kepada Majelis agar perkarannya diputuskan ;

Bahwa, jalannya pemeriksaan telah termuat dalam berita acara persidangan yang untuk ringkasnya telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya mansehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pasal 39 ayat (1) Undang undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 82 ayat (1) undang undang nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai cerai gugat, maka Penggugat yang bertempat tinggal di Dusun XXXX, RT.001 RW. 005, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Pati, berdasarkan bukti P.1, Pengadilan Agama Pati berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap, pula tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena terkait di dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang undang Nomor 1 tahun 1974 angka (4) huruf (e), Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, serta keterangan saks-saksi dipersidangan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah terbukti pula bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan shighot ta'lik talak;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediamannya sejak bulan September 2011, hingga kini Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti ;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan cerai Penggugat yang dikuatkan bukti-bukti permulaan yang diajukan Penggugat dalam persidangan ternyata :

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan karena semula Tergugat pergi merantau sejak bulan September 2011, namun sampai sekarang sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun, Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, dan bahkan kini Tergugat tidak diketahui keberadaannya dengan jelas ;
- Bahwa selama itu Tergugat tidak pernah kirim uang atau meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang ia ucapkan sendiri pada saat setelah akad nikah, sehingga syarat ta'lik talak khususnya angka (1,2) dan (4) telah terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut, ternyata Penggugat telah menyatakan tidak ridlo dan telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan dari ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ibarat nash dari kitab Syarqowi Alat tahrir Juz II halaman 289 yang menyatakan :

( )

*Artinya : Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan adanya sifat tersebut menurut dhohirnya ucapan ;-*

Menimbang, bahwa apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR., maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan putusan ini, yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan ini;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2014/PA.Pt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan perundang undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadl Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah )
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pati untuk menyampaikan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan XXXX Kabupaten Pati untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar beaya perkara sebesar Rp. 236.000,- (Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikian keputusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari Senin tanggal 01 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1436 Hijriyyah, oleh kami Dra. Hj. Malihadza, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Sanwar,SH.M.Hum. dan Drs.H.Yusuf,SH.MH. masing-masing sebagai hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Zawawi. sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Ketua

ttd

Dra.Hj. Malihadza.SH.,MH

Hakim Anggota, Hakim Anggota

Ttd

ttd

Drs.H.Sanwar,SH.M.Hum.

Drs.H.Yusuf,SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Zawawi.

Perincian biaya perkara:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. BAPP	Rp	50.000,-
3. Pemanggilan	Rp.	145.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 236.000,-

Pati, 02 Desember 2014  
Salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Agama Pati  
Panitera,

Drs.H.A. Heriyanta Budi Utama.

Dicatat disini :  
Bahwa salinan putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap  
sejak tanggal ..... dan para pihak sudah diberitahu  
tentang Putusan Pengadilan Agama Pati tersebut.

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2014/PA.Pt